



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

EDIYANTO PERANGIN-ANGIN, Laki-laki, Lahir di Medan, tanggal 19 Oktober 1992, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Mesjid Syuhada Gang Aman Nomor 15, Padang Bulan, Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2018 Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Mdn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca penetapan Hakim tanggal 3 April 2018 Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Mdn tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Maret 2018 dalam register permohonan Nomor 181/Pdt.P/2018//PN Mdn, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 19 Oktober 1992 dan telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan



sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-

12022018-0119 tanggal 22 Maret 2018;

2. Bahwa Pada Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis EDDIYANTO PERANGIN-ANGIN sedangkan sebenarnya harus tertulis EDIYANTO PERANGIN-ANGIN;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang seharusnya tertulis EDIYANTO PERANGIN-ANGIN;
4. Bahwa untuk keperluan tertib Administrasi, khususnya untuk menyesuaikan nama yang Pemohon pakai sehari-hari dengan nama yang tertulis di Ijazah Pemohon, maka Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan member izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Pemohon bernama EDDIYANTO PERANGIN-ANGIN menjadi EDIYANTO PERANGIN-ANGIN;
5. Bahwa menurut peraturan yang berlaku, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Member izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang mana semula tertulis EDDIYANTO PERANGIN-ANGIN menjadi EDIYANTO PERANGIN-ANGIN pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 2
Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut didalam buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Pemohon hadir sendiri dan kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Nomor : 299.483/YBS/DAFDUK/II/2018 atas nama Eddiyanto Perangin-Angin tanggal 8 Februari 2018;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga (KK) No. 1271210707050009 atas nama kepala keluarga Keadaan Perangin-Angin tanggal 7 Oktober 2015;
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Karo No. 13/SK/1983 pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 1983 dihadapan Kepala Desa Tanjung Mbelang;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-12022018-0119 atas nama Eddiyanto Perangin-Angin tanggal 13 Februari 2018;
5. Bukti P-5 : Ijazah dari Politeknik Negeri Medan Nomor : 22647/PL5/AK/2013 atas nama Ediyanto Perangin-Angin tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa Bukti Surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;
Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 3
Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ERLAYAS Br. SEMBIRING, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya

sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Mesjid Syuhada Gang Aman Nomor 15 Padang Bulan, Medan;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan/salah tulis yaitu dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis EDDIYANTO PERANGIN-ANGIN seharusnya tertulis EDIYANTO PERANGIN-ANGIN;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah karena untuk menyesuaikan nama yang Pemohon pakai sehari-hari dengan nama yang tertulis di Ijazah Pemohon dan untuk tertib administrasi;

2. ABDON SARAGIH, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Mesjid Syuhada Gang Aman Nomor 15 Padang Bulan, Medan;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan/salah tulis yaitu dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis EDDIYANTO PERANGIN-ANGIN seharusnya tertulis EDIYANTO PERANGIN-ANGIN;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah karena untuk menyesuaikan nama yang Pemohon



pakai sehari-hari dengan nama yang tertulis di Ijazah Pemohon dan untuk tertib administrasi;

3. HERAWATI SEMBIRING, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Mesjid Syuhada Gang Aman Nomor 15 Padang Bulan, Medan;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan/salah tulis yaitu dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis EDDIYANTO PERANGIN-ANGIN seharusnya tertulis EDIYANTO PERANGIN-ANGIN;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah karena untuk menyesuaikan nama yang Pemohon pakai sehari-hari dengan nama yang tertulis di Ijazah Pemohon dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi dibawah sumpah yakni : **ERLAYAS Br. SEMBIRING, ABDON SARAGIH** dan **HERAWATI SEMBIRING** diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keluarga Saksi;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Mesjid Syuhada Gang Aman Nomor 15 Padang Bulan, Medan;
- Bahwa benar pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan/salah tulis yaitu dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis EDDIYANTO PERANGIN-ANGIN seharusnya tertulis EDIYANTO PERANGIN-ANGIN;
- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah karena untuk menyesuaikan nama yang Pemohon pakai sehari-hari dengan nama yang tertulis di Ijazah Pemohon dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah warganegara Indonesia yang secara hukum mempunyai hak untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis EDDIYANTO PERANGIN-ANGIN diperbaiki menjadi EDIYANTO PERANGIN-ANGIN, maka Pengadilan Negeri Medan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 6
Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan,
maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Telah memperhatikan Undang-Undang serta peraturan **- Menyatakan.....**
yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang mana semula tertulis EDDIYANTO PERANGIN-ANGIN diperbaiki menjadi EDIYANTO PERANGIN-ANGIN;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan adanya perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan nama tersebut di dalam buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal 10 April 2018, oleh :
Masrul, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2018 Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Mdn, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sri Afni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Sri Afni, S.H.

Masrul, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Halaman 7
Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	150.000,00
3. Materai	Rp.	6.000,00 <u>MENETAPKAN</u>
4. Redaksi	Rp.	5.
5. Sumpah	Rp.	20.000,00
6. Ongkos Panggil	Rp.	125.000,00 +
Jumlah	Rp.	336.000,00

(Terbilang : tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)